



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor : 271 /Pdt.G/2008/PTA Sby

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya telah memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara:

PENGGUGAT ASLI, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di KOTA MALANG, dalam hal ini di wakili Kuasanya SUMARDHAN, S.H. dan EKKUM, S.H., Advokat, beralamat di Jl. Karya Timur Wonosari Blok C/6E, Kota Malang, berdasar Surat Kuasa Khusus tanggal 16 September 2007, semula **PENGGUGAT**, sekarang **PEMBANDING** ;

M E L A W A N

1. **TERGUGAT I ASLI** , umur \pm 90 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di KOTA MALANG, semula **TERGUGAT I**, sekarang **TERBANDING I** ;
2. **TERGUGAT II ASLI** , umur \pm 73 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di KOTA MALANG, semula **TERGUGAT II**, sekarang **TERBANDING II** ;
3. **TERGUGAT III ASLI** , umur \pm 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di KOTA MALANG, semula **TERGUGAT III**, sekarang **TERBANDING III** ;
4. **TERGUGAT IV ASLI**, umur \pm 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di KABUPATEN MALANG, semula **TERGUGAT IV**, sekarang **TERBANDING IV** ;
5. **TERGUGAT V ASLI**, umur \pm 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di KOTA MALANG, semula **TERGUGAT V**, sekarang **TERBANDING V** ;

Yang dalam hal ini mereka di wakili Kuasanya AWANG LAZUARDI EMBAT, S.H., SUPARDI, S.H., MUHAMMAD KHALID ALI, S.H. dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUPRIATNO, S.H., Advokat, beralamat di Jl. Plaosan Barat No. 28 A Malang, berdasar Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Desember 2007, semula juga disebut **PARA TERGUGAT**, sekarang **PARA TERBANDING** ;

6. **TURUT TERGUGAT ASLI**, pekerjaan Notaris, beralamat di KOTA MALANG, semula **TURUT TERGUGAT**, sekarang **TURUT TERBANDING** ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah melihat dan memeriksa surat-surat yang bersangkutan ;

TENTANG DUDUK PERKARNYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Malang tanggal 29 Juli 2008 M. bertepatan dengan tanggal 25 Rajab 1429 H. nomor : 902/Pdt.G/2007/PA.Mlg, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONPENSI :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi para Tergugat seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 1.371.000,- (satu juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) ;

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Malang tertanggal 8 Agustus 2008 nomor : 902/Pdt.G/2007/PA.Mlg, bahwa Penggugat / Pembanding pada tanggal 8 Agustus 2008 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Malang tanggal 29 Juli 2008 M. yang bertepatan dengan tanggal 25 Rajab 1429 H. nomor : 902/Pdt.G/2007/PA.Mlg, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Terbanding pada tanggal 13 Agustus 2008, dan kepada Turut Terbanding pada tanggal 21 Agustus 2008 ;

Menimbang bahwa Pembanding telah mengajukan memori bandingnya tertanggal 1 September 2008 dan Para Terbanding juga telah mengajukan kontra memori bandingnya tertanggal 18 September 2008 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Penggugat / Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Agama mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Persidangan peradilan tingkat pertama, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, serta keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh pihak yang berperkara, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Malang tanggal 29 Juli 2008 M. bertepatan dengan tanggal 25 Rajab 1429 H. nomor : 902/Pdt.G/2007/PA.Mlg, dan setelah pula memperhatikan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama dan memori banding dari Penggugat / Pembanding serta kontra memori banding dari Para Tergugat / Para Terbanding, maka Pengadilan Tinggi Agama memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa keberatan Penggugat / Pembanding sebagaimana terurai dalam memori banding yang menyatakan antara lain bahwa Majelis hakim tingkat pertama telah melakukan pelanggaran hukum karena memeriksa Tergugat I / Prinsipal sebagai saksi, adalah tidak benar, sebab tindakan hukum untuk memperoleh kejelasan gugatan dari prinsipal adalah bukan merupakan pelanggaran hukum, dan kedudukan prinsipal itupun bukan sebagai saksi ;

Menimbang, bahwa begitu pula anggapan Penggugat / Pembanding bahwa Majelis Hakim tingkat pertama telah tidak adil dalam menilai obyek sengketa, adalah merupakan anggapan yang tidak berdasar, karena Majelis Hakim tingkat pertama tidak salah dalam menerapkan hukum, sedang bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat / Pembanding baik berupa surat maupun saksi tidak ada yang secara tegas menerangkan tentang kepemilikan obyek sengketa sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat / Pembanding ;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Pengadilan Tinggi Agama menganggap bahwa putusan yang telah dijatuhkan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim tingkat pertama tersebut telah didasarkan atas pertimbangan hukum yang tepat dan benar, pertimbangan mana telah diambil alih oleh Pengadilan Tinggi Agama sebagai pertimbangannya sendiri, karenanya putusan a quo haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa kemudian tentang biaya perkara, berdasarkan maksud Pasal 181 HIR oleh karena Penggugat / Pembanding adalah pihak yang dikalahkan maka Penggugat / Pembanding haruslah dihukum membayar biaya perkara ;

Mengingat Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan pasal-pasal peraturan perundang-undangan serta hukum lainnya yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

- **Menyatakan**, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding dapat diterima;
- **Menguatkan** putusan Pengadilan Agama Malang tanggal 29 Juli 2008 M. bertepatan dengan tanggal 25 Rajab 1429 H. nomor : 902/Pdt.G/2007/PA.Mlg yang dimohonkan banding ;
- **Menghukum** Penggugat / Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp. 61.000,- (enam puluh satu ribu rupiah) .

Demikian putusan ini dijatuhkan di Surabaya pada hari Kamis tanggal 4 Desember 2008 M. bertepatan dengan tanggal 6 Dzulhijjah 1429 H. dalam sidang Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya oleh kami Drs. H. MOH. MUNAWAR sebagai Ketua Majelis, Drs. H. MUHAMMAD SHALEH, S.H., M.Hum. dan Drs. H. ENDIK SOENOTO, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu MASRUCHIN, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh pihak Pembanding dan Terbanding .

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

ttd.

ttd.

Drs. H. MUHAMMAD SHALEH, S.H., M.Hum.

Drs. H. MOH. MUNAWAR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd.

Drs. H. ENDIK SOENOTO, S.H.

PANITERA PENGANTI,

ttd.

MASRUCHIN, S.H.

Rincian biaya perkara :

1. Pendaftaran : Rp. 50.000,-
2. Redaksi : Rp. 5.000,-
3. Materai : Rp. 6.000,-

J u m l a h : Rp. 61.000,-
(enam puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh :

PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA
SURABAYA,

H. TRI HARYONO, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)